



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
KECAMATAN LAMPIHONG  
DESA JIMAMUN**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA JIMAMUN**

NOMOR : 23 / PMK / III / 2017

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS GERAKAN SATU UNTUK SELAMANYA  
DESA JIMAMUN  
KECAMATAN LAMPIHONG**

**KEPALA DESA JIMAMUN**

- Menetapkan** :
- a. GERMAS merupakan gerakan yang salah satunya tujuan adalah memupuk rasa kesadaran masyarakat untuk berperilaku sehat dengan bertitik pada usaha pencegahan penyakit dan mendeteksi sedini mungkin suatu penyakit sehingga tidak menjadi semakin parah. Ada inisiatif dari masyarakat sendiri untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan dalam usaha pencegahan penyakit tersebut baik penyakit yang bersifat menular atau penyakit tidak menular
  - b. Bahwa berkenaan dengan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Jimamun.

Mengingat dst  
Memutuskan

**Menetapkan**

- Pertama** : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Gerakan Satu Untuk Selamanya Desa Jimamun.
- Kedua** : Pengurus sebagaimana Diktum Pertama bertugas menurut juklak berdasarkan jabatan yang ada pada lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jimamun  
Pada Tanggal : 22 Maret 2017  
Kepala Desa Jimamun  
  
Nurhan-Riwandi